

***Ius Constituendum* Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online**

Ade Rizkia Arumdani Rusdi, Fenty U. Puluhulawa, Dian E. Ismail

Program Magister Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

Jl. Jendral Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128

e-mail: aderizkiaaa24@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify and analyze criminal liability for users of online prostitution services from the aspects of Indonesian criminal policy and the ius constituendum for criminal liability for users of online prostitution services in Indonesia. The type of research used is Normative Law research, using a statute approach and a conceptual approach. Furthermore, it is arranged systematically to obtain a complete picture, and the researcher processes it using analytical descriptive techniques. The results of this study indicate that the criminal responsibility of users of online prostitution services in Indonesia can be seen in the regulations contained in the scale of laws and regional regulations. Meanwhile, in several of these laws there is still a legal void for users of prostitution services to be subject to criminal liability. Furthermore, the criminal responsibility of users of online prostitution services in the upcoming criminal policy (ius constituendum) is expected to be able to answer the problem of online prostitution crimes. As far as its development goes, the regulations that apply are no longer in accordance with the needs of the community or what the community aspires to have a deterrent effect on users of prostitution services. Thus, there is no longer any form of legalized sexual intercourse that can harm society in material and moral forms.

Keywords: Ius Constituendum; Online Prostitution; Service User

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online dari aspek kebijakan pidana Indonesia dan ius constituendum terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi online di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan "*statute approach*" dan pendekatan konseptual "*conceptual approach*". Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh, dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online di Indonesia dapat dilihat dalam pengaturannya terdapat dari skala Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sedangkan, dalam beberapa Undang-Undang tersebut masih terdapat kekosongan hukum bagi pengguna jasa prostitusi untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online pada kebijakan pidana yang akan datang (*ius constituendum*) diharapkan mampu menjawab persoalan tindak pidana prostitusi online. Se jauh perkembangannya, regulasi yang berlaku tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat atau yang di cita-citakan oleh masyarakat untuk memberikan efek jerah terhadap pengguna jasa prostitusi. Dengan demikian maka tidak ada lagi bentuk perbuatan persetubuhan yang dilegalkan yang dapat merugikan masyarakat dalam bentuk materiil maupun moral.

Kata Kunci: *Ius Constituendum*; Prostitusi Online; Pengguna Jasa.

PENDAHULUAN

Sekalipun selalu dilontarkan cibiran dan cemohan, eksistensi pelaku praktik prostitusi tidak lekang oleh waktu. Praktik tersebut terus saja menjamur, beradaptasi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Berbagai macam modus prostitusi sering menjangkit tak memandang geografis di lingkungan desa maupun perkotaan, bahkan lokasi mereka melakukan praktik di tempat kelas atas seperti hotel-hotel mewah hingga kelas bawah pinggir jalan, warung remang-remang. Keberadaan praktik ini akhirnya menimbulkan permasalahan mulai dari meningkatnya penyebaran penyakit menular seksual, kekerasan yang dialami oleh para PSK, sampai dengan konflik dengan masyarakat sekitar.¹

Diyah Utami Dkk² dalam artikelnya mengutip hasil penelitian Phil Hubbard yang berjudul *"Community Action And The Displacement Of Street Prostitution: Evidence From British Cities"* yang menjelaskan tentang gesekan antara penduduk asli dan pelaku PSK. Penduduk asli menganggap prostitusi sebagai masalah sosial dan tidak diterima di sekitar tempat tinggal mereka. Hal ini menyebabkan pekerja seks perempuan termajinalkan dan belum ada penyelesaian masalah tersebut sampai sekarang.

Merujuk pada pengertian prostitusi sendiri ialah perbuatan merusak moral akhlak dan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau

hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan; pelacuran. Definisi serupa juga termuat dalam *Black's Law Dictionary*, bahwasanya *prostitution is the act of practice of engaging in sexual activity for money or its equivalent, commercialized sex*.³

Menurut Soedjono D⁴, bahwa Indonesia sendiri mengistilahkan prostitusi sebagai "pelacuran" yang pada umumnya dirumuskan demikian: "pelacuran" dapat diartikan sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran, kepada orang laki-laki guna pemuasan nafsu sexual orang-orang itu.

Seiring dengan perkembangan teknologi, kini segala kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Dampak positif yang bisa dinikmati dengan adanya kemudahan akses untuk mendapatkan informasi dan komunikasi, juga dengan adanya akses. Secara bersamaan, tanpa disadari juga bahwa kita berada di zona teknologi yang dapat menjerumuskan ke hal-hal negatif.

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi kini membawa perubahan pada pola kehidupan masyarakat, implikasi negatif termasuk aspek kesusilaan yang akhir-akhir ini marak terjadinya Prostitusi Online, konsumsi internet kini hanya bertujuan untuk seksual hingga menggunakan media elektronik untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual "Cybersex".⁵ Pandangan Barda Nawawi Arief, pengertian *computer-related* sama halnya dengan *cybercrime*.

¹ Utami, D., et.al. (2017). Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga. *The Journal of Society & Media*, 1(2). 67-74

²Ibid.

³ Karo, R. et.al. (2018). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(2). 1-20

⁴ Marpaung, L. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika. Hal. 7

⁵ Arief, B. N. (2011). *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Pustaka Magister. Hal. 78

Jika dilihat dari segi pemanfaatan teknologi, persoalan yang terjadi kehidupan masyarakat yakni metode penawaran olek praktik prostitusi dengan menggunakan teknologi. Sekalipun pemerintah berusaha menekan praktik prostitusi, tentu saja bagi pelaku kriminal seperti para mucikari dan PSK tidak akan pernah kehabisan akal. Pendekatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, beberapa mucikari dan PSK masih beroperasi menjual jasa pelayanan seksual. Penawaran jasa prostitusi semakin dipermudah dengan adanya akses internet melalui transaksi yang dilakukan tidak harus langsung datang bertatap muka, tetapi bisa melalui media sosial yang keamanannya lebih terjamin dari pada menggunakan cara lama yang keamanannya tidak bisa dipastikan.

Mencuatnya berbagai kasus prostitusi yang menghebohkan masyarakat baik yang menggunakan sarana elektronik maupun yang tradisional menunjukkan, betapa kebutuhan pengaturan hukum tentang prostitusi bersifat mendesak. Pro dan kontra tentang prostitusi, merespon merebaknya berbagai prostitusi online mengisyaratkan, bahwa penegak hukum membutuhkan perangkat hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan prostitusi.⁶

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada tahun 2015 dalam kasus prostitusi yang juga melibatkan sejumlah artis, sebagai mucikari Robby Abbas dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan sementara PSK dan pengguna bebas dari segala tuntutan. Begitu pula dengan kasus prostitusi artis di Surabaya yang melibatkan artis Vanessa Angel dan Avriellia Shaqilla, polisi

langsung menetapkan mucikari sebagai tersangka. Vanessa Angel dan Avriellia Shaqilla sebelumnya berstatus hanya sebagai saksi dan korban saja, tetapi saat ini status Vanessa Angel berubah menjadi tersangka dalam kasus ini karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik), sedangkan para pengguna jasa prostitusi mucikari RA tidak akan tersentuh hukum.

Berpijak pada uraian di atas maka, upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan prostitusi online sebagai bagian dari tindak pidana dibidang teknologi informasi dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi online dengan menggunakan sarana hukum pidana maka dibutuhkan kajian terhadap materi/substansi (*legal substance reform*) prostitusi online saat ini khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pada pelaku.

Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi. Maksud tidak tegas dalam hal ini bahwa aturan-aturan di Indonesia tidak mengatur perihal sanksi bagi pengguna jasanya, sehingga mereka yang menggunakan jasa prostitusi sering kali lolos dari jeratan hukum sebab tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa dapat meningkatkan praktik prostitusi tanpa takut terjerat sanksi hukum pidana.

Berbicara tentang prostitusi, dapat menggolongkan hal tersebut sebagai perzinahan, maka kita konteks konkrit ini sebagai golongan perzinahan. Kita selami lagi unsur perzinahan dalam KUHP, ketika salah satu atau kedua belah pihak yang melakukan hubungan seksual telah

⁶ Yuherawan, D. S. B. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online. *RechtIdee*, 15(2). 314-338

melakukan perkawinan, sebagaimana dimaksud akan dikenakan Pasal 284 KUHP yang mengatur tentang perzinahan. Sisi lainya tindak pidana perzinahan merupakan suatu delik aduan, yang mana tindak pidana perzinahan hanya dapat diproses ketika suami atau istri dari salah satu pihak mengajukan penuntutan. Apabila tidak ada penuntutan, maka pelaku tidak dapat dipidana.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa seseorang yang sudah terikat oleh hubungan perkawinan kemudian melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan perkawinan yang sah dengannya, maka bisa saja jika dia menggunakan jasa layanan prostitusi dapat dikenakan pidana perzinahan sebagaimana dalam KUHP. Namun perlu dipertegas lagi, delik perzinahan hanyalah delik aduan, apabila pasangan sahnyanya tidak melakukan pengaduan maka dia pun tidak dapat dilakukan proses hukum. Pertanyaanya adalah bagaimana jika seseorang sebagai pengguna jasa prostitusi tidak memiliki atau belum terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, maka unsur perzinahan yang dimaksud tidak dapat dikenakan sanksi padanya. Dengan kata lain, aturan tersebut belum dapat menyelesaikan persoalan konkrit yang ada di masyarakat.

Selanjutnya, pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada pasal 281 sampai pasal 303, khususnya pasal 296 dan pasal 506 tidak juga dapat menjerat pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Dalam KUHP terdapat beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung mengatur tentang kegiatan prostitusi, di antaranya:

Pasal 296 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP menyebutkan:

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Dari pengaturan tersebut, prostitusi lebih ditekankan kepada Mucikari yang selama ini kita ketahui peran mereka dalam praktik prostitusi. Prostitusi sendiri pada dasarnya sama dengan melakukan hubungan seksual dengan seseorang atas dasar kemauan para pihak dan tanpa ada paksaan di dalamnya. Namun yang membedakan dan yang membuat kegiatan prostitusi dapat dipidana adalah karena adanya pembayaran berupa uang sebagai imbalan atas apa telah dilakukan, dan kegiatan tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mencari keuntungan dan dijadikan sebagai pencarian.

Sedangkan Undang-Undang di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Rumusan Pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana mengatur larangan untuk memanfaatkan korban perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan/prostitusi. Pembeda dari adanya ketentuan ini adalah status penyedia jasa yang

bukan lagi menjadi pelaku melainkan menjadi korban.

Merujuk juga pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak. Seperti pada Pasal 76I jo. Pasal 88 UUPA mengatur larangan untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, yang dapat diartikan sebagai segala pemanfaatan organ tubuh seksual dari anak untuk mendapatkan keuntungan. Salah satu cara untuk mendapat keuntungan tersebut adalah dengan cara melakukan persetubuhan/prostitusi. Disini, status anak adalah sebagai korban, bukan pelaku penyedia atau pengguna jasa prostitusi.

Berikutnya, apabila prostitusi ini dilakukan dalam dunia online maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan kata lain, pasal ini dapat menjerat para mucikari ataupun penyedia jasa ketika mereka melakukan promosi melalui media sosial dengan turut menyertakan foto-foto yang bermuatan asusila

Keseluruhan aturan-aturan tersebut hanya mengenakan pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia jasa prostitusi sedangkan

terhadap penggunajasa prostitusi online tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan hal tersebut, disinilah kekosongan norma hukum untuk menjerat pengguna jasa prostitusi online karena itu sudah seharusnya diadakan pembaharuan hukum pidana agar dapat mengatur pengguna jasa prostitusi online yang sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap delik kesusilaan dalam bidang kejahatan seksual karena undang-undang yang legal sekarang ini telah tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta nilai yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tulisan ini hendak pertanggungjawaban pidana pengguna prostitusi online di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan "*statute approach*", pendekatan perbandingan "*comparative approach*", dan pendekatan konseptual "*conceptual approach*". Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh, dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Dimasa yang akan Datang *Ius Constituendum*.

Ketentuan hukum positif Indonesia masih memiliki ruang kosong dalam hal pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang membantu serta penyedia pelayanan seks secara *illegal*, artinya pertanggungjawaban pidana hanya diberikan untuk mucikari serta pekerja seks komersial. Sebaliknya sejauh hukum berkembang hingga saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur pengguna jasa seks komersial.

Menariknya pelaksanaan penanggulangan prostitusi lebih condong atau menitikberatkan pada penertiban terhadap wanita sebagai pekerja seks komersial, sedangkan laki-laki sebagai pengguna jasa seks komersialnya jarang ditangkap bahkan terlepas jerat oleh hukum dan aparat penegak hukumnya.

Tercermin jelas bahwa pemerintah Indonesia tidak secara tegas melarang adanya praktek prostitusi, hal ini dimaknai dengan dasar tindak pidana prostitusi online tidak memuat sanksi pidana bagi pengguna jasa seks komersial, sehingga pengguna jasa prostitusi online pun juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan mereka yang menggunakan jasa pekerja seks komersial pun dapat dengan leluasa tanpa takut terjatuh sanksi hukum pidana.⁷

Merujuk pada penjelasan di berbagai pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur lebih spesifik bisnis prostitusi online, tidak ada yang mengatur secara menyeluruh pihak dalam lingkup prostitusi online khususnya pengguna jasa, maka pengguna jasa prostitusi tidak bisa dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif Indonesia.

Pada dasarnya kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana prostitusi online di Indonesia terdapat dalam KUHPidana. Namun, mengingat bahwa prostitusi online merupakan kejahatan dengan karakter pemanfaatan teknologi Informasi maka sebagai *lex specialis* kebijakan penanggulangannya menggunakan

undang-undang khusus yaitu UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Lebih lanjut, tindak pidana prostitusi online dalam KUHP terdapat pada Pasal 296, Pasal 506, dan Pasal 284 KUHP. Meskipun demikian, ketentuan tersebut hanya ditujukan kepada setiap perbuatan yang berhubungan dengan prostitusi seperti mucikari dari perbuatan pelacuran serta pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Sebenarnya sangat memungkinkan pengguna jasa dalam hal prostitusi, namun kelemahannya terletak pada sifat dari delik “aduan yang absolut”. Artinya untuk menjerat setiap orang yang melakukan perbuatan zina disyaratkan terlebih dahulu harus ada pengaduan yang dilakukan oleh suami/istri yang dirugikan.

Jika diperiksa kembali tindakan prostitusi online pada UU ITE sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ialah kegiatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan dalam kegiatan prostitusi online berupa promosi prostitusi yaitu penawaran jasa seksual PSK oleh mucikari melalui media online. Konsekuensi logisnya siapapun yang membuat status, menyediakan link atau meng-*upload* informasi elektronik berupa tulisan, gambar, animasi, percakapan, sketsa, audio atau video yang mengandung konten percabulan untuk promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana tersebut.

Kedua ketentuan hukum tersebut tidak sepenuhnya efektif karena tidak bisa menjerat semua pihak yang terlibat dalam kejahatan prostitusi *online*. Kebijakan hukum pidana yang tidak ditujukan untuk semua pihak yang terlibat

⁷ Juita, S. R., Triwati, A., Abib, A. S. (2016). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1). 146-158

dalam kejahatan menunjukkan adanya bobot keadilan yang berbeda dan tidak adanya jaminan kepastian hukum atau dengan kata lain terjadi kekosongan hukum khususnya terhadap pengguna jasa.

Menurut penulis secara ideal semua mempunyai kedudukan yang setara dalam mewujudkan kejahatan prostitusi, sehingga semua pihak yang terlibat akan dibebankan pertanggungjawaban. Hal ini sebagaimana yang dikehendaki dalam keadilan distributif dan keadilan Pancasila dengan prinsip dan kesetaraan non diskriminasi yang meletakkan setiap orang pada satu situasi yang sama harus diperlakukan yang sama. Untuk mewujudkan keadilan distributif dan keadilan Pancasila maka kriminalisasi terhadap semua pihak yang terlibat menjadi suatu keharusan.

Menurut Eddy O.S. Hiarije⁸ pengaturan mengenai praktek prostitusi di Indonesia saat ini merupakan pengaturan yang rumusan deliknya bersifat diskriminatif dan juga pengaturan yang sudah *expired* atau dapat dikatakan pula tidak sesuai dengan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia karena KUHP hanya memberikan ancaman bagi siapa yang mempermudah perbuatan cabul, tidak terhadap pengguna jasa atau pelaku pencabulan itu sendiri. Menurut penulis sendiri bahwa pengaturan terhadap kejahatan prostitusi *online* nyatanya belum kompleks karena pengaturannya bersifat parsial dan cenderung bersifat diskriminatif.

Hal ini bertolak belakang dengan prinsip non diskriminasi dan *equality before the law* sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat (1)

dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang secara filosofi *equality before the law* menurut UUD 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing, yaitu persamaan kedudukan antara mucikari, PSK dan pengguna jasanya. Selain itu, tujuan dilakukannya revisi terhadap Undang-undang ITE sendiri pada dasarnya untuk mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum, sehingga tujuan dalam rangka terwujudnya keadilan dan kepastian hukum belum tercapai.

Ketidakpastian hukum juga bisa dilihat dari aspek formal yaitu tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal antara Undang-Undang dengan Peraturan Daerah yang sudah mengkriminalkan pengguna jasa seksual.⁹ Kepastian hukum adalah elemen mendasar dari konsep formal tatanan hukum. Melihat pengaturan mengenai prostitusi online yang kurang memberikan perlindungan bagi masyarakat, maka diperlukan suatu langkah progresif sebagai usaha pembaharuan hukum yang bisa menciptakan seperangkat peraturan yang dapat memberikan kepastian dengan

⁸ Ilyas, A., Apriyani, M. N. (2021). Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia. *Mulawarman Law Review*. 6(2). 73-90

⁹ Pengaturan mengenai pengguna jasa prostitusi ini hanya termuat dalam peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, diantaranya: Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat, Peraturan Daerah Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Pelanggaran Pelacuran, Peraturan Daerah Kendari Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Prostitusi, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

peraturan yang lebih spesifik terhadap praktek prostitusi *online* tersebut.

Perihal pengguna jasa prostitusi tidak dapat dipidana karena unsur-unsur tersebut di atas telah menjabarkan kelemahan hukum pidana dewasa ini. Kemudian dalam pemikiran hukum yang akan datang atau *ius constituendum* bahwa hukum yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup serta negara, tetapi belum sebagai kaidah berbentuk undang-undang atau peraturan lain, yaitu RKUHP tahun 2015 juga belum memuat perihal pidana terhadap pengguna jasa prostitusi.

Pada Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan RKUHP tahun 2015 tersebut belum mengaturnya. Pemikiran tentang perlunya aturan yang mengatur gejala sosial terhadap prostitusi khususnya bagi para pengguna jasanya ialah dasar yang kuat karena tindakan tersebut telah lumrah terjadi dan merupakan suatu fenomena keterpurukan bagi masyarakat banyak dan hukum khususnya pidana, diharapkan mengatur hal tersebut. Bagaimana transaksi prostitusi online bisa terjadi karena pihak pengguna. Meskipun pihak lain itu tentu juga diberikan dorongan maka praktek prostitusi terjadi. Tetapi yang menjadi target ini pihak pengguna jasa bagi forum prostitusi *online* atau pemilik *website* untuk digunakan jasa PSK darinya.

Sedangkan dalam RUU KUHP Tahun 2019 aturan mengenai prostitusi tetap tidak banyak berubah dari apa yang terdapat dalam KUHP yang berlaku saat ini. RUU KUHP tetap hanya mengatur perbuatan mucikari yang memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain. Sedangkan perbuatan pihak lain yang terlibat dalam praktik prostitusi seperti penyedia jasa dan pengguna jasa masih belum ada aturan yang dapat menjerat mereka. Aturan yang mengatur

kegiatan prostitusi dirumuskan dalam Bagian Kelima tentang Perbuatan Cabul dan dalam Paragraf 2 tentang Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan, yang terdapat dalam Pasal 426 hingga Pasal 429. Artinya, sejauh perkembangan pembahasannya masih belum mampu menjawab persoalan pengguna jasa dalam lingkup tindak prostitusi.

Politik hukum pidana Indonesia belum mengambil sikap tegas tentang perbuatan prostitusi khususnya terhadap pengguna jasa prostitusi tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku prostitusi akan sangat tergantung pada formulasi tentang tindak pidana prostitusi. Selama prostitusi belum dikonstruksi sebagai perbuatan yang dilarang, maka selama itu pula pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya akan sulit dikonstruksi.

Artinya dalam kerangka politik hukum, pemberantasan prostitusi online perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana dengan mensinergikan dengan Konsep rancangan KUHP yakni dengan mengkriminalisasi atau membuat aturan atau mengatur pemberian ancaman pidana terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi *online* melalui penalisasi agar bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.¹⁰

Sejatinya hukum pidana memaknai konsepsi “pertanggungjawaban” pada konsep esensial yang diketahui melalui ajaran kesalahan. Dalam bahasa latinnya ajaran kesalahan diketahui melalui istilah *mens rea*. Sedangkan, ajaran *mens rea* sendiri didasari oleh suatu perilaku tiada membuat seseorang bersalah terkecuali apabila pemikiran seseorang tersebut

¹⁰ Sugama, I. D. G. D., Hariyanto, D. R. S. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna. *Kertha Wicaksana*. 15(2). 158-168

tidak baik. Dalam bahasa Inggris ajaran itu disusun melalui *“an acnt does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy”*. Berlandaskan dasar yang dimaksud, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi agar seseorang bisa di pidana, antara lain terdapat perbuatan pidana dan jiwa yang jahat.¹¹

Mengingat kembali bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip yang mendasar dalam hukum pidana, atau yang lebih sering dikenal seperti asas tiada ada pidana tanpa kesalahan *“geen straf zonder schuld”*. Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana maka disebut dengan *“leer van het materiele feit”*. Pada dasarnya KUHP tidak memberikan sebuah penjelasan mengenai apa yang dimaksud asas *“geen straf zonder schuld”*, akan tetapi asas ini dapat dikatakan sebagai asas yang tidak tertulis serta berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dalam sebuah pertanggungjawaban pidana terdapat dua diperhatikan, yakni tindak pidana (*daad strafrecht*), pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).¹²

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat atas perbuatan pidana serta secara subjektif terpenuhiya persyaratan agar bisa di jatuhkan pidana mengingat perilakunya tersebut. Maksud celaan objektif sendiri merupakan perilaku yang dilaksanakan oleh individu jelas menggambarkan suatu perilaku yang terlarang. Melawan hukum formil ataupun melawan hukum materil. Sebaliknya,

walaupun perilaku terlarang tersebut sudah dilaksanakan oleh individu, tetapi bila individu tersebut tidak dapat dicela karena melekat dalam diri individu tersebut tidak ada kesalahan, maka dapat dikatakan pertanggungjawaban pidana antara ada dan tiada.¹³

Menurut Remelink¹⁴ kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Adapun kesalahan yang dikaitkan dengan moralitas, menurut A.K. Sarkar¹⁵ bahwa memaknai “salah” atau “kesalahan” merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Menurutny kesalahan dibagi menjadi dua yakni salah dalam aspek moral dan salah menurut hukum. Lebih lanjut, menurut Agus Rusianto¹⁶ bahwa kesalahan baik dari sisi moralitas dan sisi hukum dapat berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

Perihal apakah pengguna jasa prostitusi online bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana yang harus dibuktikan ialah ada tiadanya perbuatan pidana atau kesalahan yang dapat diancam berdasarkan hukum pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana, kesalahan harus mutlak ada dalam diri pelaku agar dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari si pelaku tindak pidana.

¹³ Saleh. R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Hal. 80

¹⁴ Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama. Hal. 70

¹⁵ Rasjidi, L., Rasjidi, I. T. (2010). *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju. Hal. 116

¹⁶ Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana. Hal. 135

¹¹ Sonbai, A. I. K. (2019). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. *Acta Comitas*. 4(2). 272-283

¹² Aquinas, T. (2005). *Prostitution and society*. Grafika Persada. Hal. 35

Dalam Teori pertanggungjawaban pidana bahwa pertanggungjawaban pidana hanya bisa berlaku jika sebelumnya seseorang sudah pernah melakukan tindak pidana. Bagi Moeljatno,¹⁷ orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhkan pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Artinya, pertanggungjawaban pidana hanya akan berlaku jika sebelumnya sudah pernah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam konteks perundangan juga dikatakan bahwa ada tidaknya pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang diinterpretasikan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Senada dengan Chairul Huda¹⁸ yang menegaskan pangkal dari adanya tindak pidana didasarkan pada legalitas, sebaliknya dasar bisa dijatuhkannya pidana kepada pembuat tindak pidana ialah dasar kesalahan. Hal tersebut mengartikan pembuat tindak pidana hanya bisa dijatuhkan hukuman apabila memiliki kesalahan ketika dalam melaksanakan tindak pidana itu. Bilamana suatu individu dinyatakan memiliki kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Karenanya, pertanggungjawaban pidana ialah pertanggungjawaban orang pada tindak pidana yang telah dilaksanakannya.

Secara tegas, yang dipertanggungjawabkan orang tersebut ialah tindak pidana yang dilaksanakannya. Berlakunya pertanggungjawaban pidana sebab sudah terdapat adanya tindak pidana yang dilaksanakan

individu tersebut. Pertanggungjawaban pidana atas dasarnya ialah satu metode yang dibentuk oleh hukum pidana demi reaksi kepada pelanggaran berdasarkan “kesepakatan menolak” suatu perilaku tertentu.

Adapun beberapa aspek dalam pertanggungjawaban pidana, karenanya pelaku delik bisa dinyatakan sanggup bertanggung jawab antara lain:¹⁹

- a) Harus ada tindak pidana artinya elemen perbuatan ialah bagian dari unsur utama pertanggungjawaban pidana, sebab seseorang tiada bisa di jatuhkan pidana bila tidak melaksanakan suatu perbuatan yang mana perbuatan yang dilaksanakan tersebut ialah perbuatan yang tidak sah berdasarkan undang-undang sebagaimana sesuai sama dasar legalitas yang di yakini. Dasar legalitas memiliki makna tiada suatu perilaku dapat di jatuhkan pidana bila mana undang-undang tersebut belum mengaturnya.
- b) Kesalahan atau *schhuld* yang dimaknai kondisi psikologi seseorang yang bertalian bersama perilaku yang di lakukannya secara sedemikian bentuknya akibatnya berlandaskan kondisi termaktub, maka perilaku pelaku bisa dicela atas dasar perilakunya. Kesalahan tersebut terbagi menjadi dua yakni: kesengajaan (baik itu selaku maksud serta selaku tujuan) serta kealpaan atau lalai.
- c) Memiliki kapasitas bertanggung jawab yang senantiasa bertalian bersama kondisi *psycis* pembuat. Kapasitas

¹⁷ Moeljatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Hal. 155

¹⁸ Huda, C. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenedia Media Group. Hal. 68

¹⁹ Sonbai, A. I. K. (2019). *Op.cit*

bertanggungjawab tersebut senantiasa disambungkan bersama pertanggungjawaban pidana, hal tersebut yang membuat kapasitas bertanggungjawab menjadi satu diantara elemen pertanggungjawaban pidana. Kapasitas bertanggungjawab ialah akar agar bisa memutuskan penjatuhan pidana terhadap pembuat. Kapasitas bertanggungjawab tersebut wajib di buktikan ada tiadanya oleh hakim, sebab itu bila seseorang tersebut tidak mempunyai kapasitas bertanggungjawab hal tersebut menjadi akar tidak di pertanggungjawabkannya pembuat, maknanya pembuat tindak pidana tidak bisa di pidana dari suatu kasus tindak pidana.

- d) Tiada dalih pemaaf, ialah dalih yang menghapuskan kesalahan atas pelaku suatu tindak pidana, sebaliknya perilakunya tentu melawan hukum. Karenanya, di dalam alasan pemaaf di liat berdasarkan pada sisi pihak pelakunya contohnya, karena pelakunya tidak sempurna akalnya (gila) maka tidak bisa mempertanggungjawabkan perilakunya tersebut.

Menurut penulis bahwa dalam melakukan perbuatannya, *Pertama*, pengguna jasa menyadari bahwa ia telah berniat untuk melakukan tindak pidana prostitusi. Adanya negosiasi dengan mucikari perihal tempat dan harga dapat dikategorikan sebagai niat dan rencana. Dalam hal ini, pengguna jasa pasti mengetahui dan meniatkan perbuatannya untuk melakukan transaksi dengan dibantu oleh mucikari. Artinya dapat dikatakan bahwa ia sadar

sedang atau akan melakukan tindak pidana prostitusi.

Kedua, pengguna jasa juga mempunyai kemampuan bertanggungjawab, sebab dalam dirinya tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf yang akan menghilangkan kemampuan bertanggungjawab. Artinya, pengguna jasa prostitusi pada dasarnya merupakan orang normal yang mampu bertanggungjawab.

Ketiga, pengguna jasa dapat dikatakan sebagai pelaku yang turut melakukan sebab pengguna jasa juga turut serta dalam melakukan kegiatan prostitusi. Dikatakan sebagai turut serta, sebab ketika pengguna jasa turut andil dalam melakukan negosiasi, maka keduanya membuat suatu kesepakatan dengan tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan. Dimana tugas dan peran mucikari adalah sebagai perantara antara penyedia jasa dan pengguna jasa untuk mempermudah dilakukannya hubungan seksual. Sedangkan pengguna jasa bersama dengan penyedia jasa sama-sama berperan sebagai pelaksana dalam melakukan hubungan seksual. Lebih lanjut, pengguna jasa juga berperan untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan karena dia dapat melakukan persetubuhan dengan seorang wanita, yang mana pembayaran tersebut merupakan suatu unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana prostitusi.

Mengingat dalam norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum perbuatan pelacuran ini merupakan hal yang sangat tercela.²⁰ Melalui politik hukum, badan legislatif/legislator memilih dan menentukan pilihan terhadap berbagai

²⁰ Mustaja, W. (2022). Tinjauan Yuridis Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6(2). 3628-3637

hal/tindakan/perbuatan/keputusan dalam berbagai alternatif-alternatif yang ada dalam proses pembentukan hukum yang sesuai dengan konstitusi dan pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tindakan memilih ini juga harus disertai pertimbangan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Sangat diharapkan dengan pembaharuan hukum yang berdasarkan kepentingan rakyat, hukum yang dibentuk dapat mencerminkan perasaan hukum masyarakat sehingga pembangunan hukum nasional tercapai sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Adapun model perumusan yang ditawarkan oleh penulis secara umum maupun khusus, yakni:

<i>Lex Generali</i>	
Setiap orang yang menerima, membayar, memanggil, mengajak, memesan atau menyewa seseorang dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan secara komersial diancam dengan pidana denda sebesar dan pidana penjara selama	
Setiap orang yang melakukan mengajak, memanggil, memesan atau menyewa melalui media secara elektronik dan atau secara langsung dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul dan atau persetubuhan secara komersial diancam dengan pidana.....	
<i>Lex Spesialis</i>	
Pasal 21 ayat (1) UU ITE Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.	Reformulasi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau mengakses untuk tujuan komersial Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, baik sebagai Pekerja Seks Komersial, Mucikari maupun Pembeli Jasa Pekerja Seks Komersial.

Dasar pemikiran dari tawaran formulasi rancangan regulasi perihal tindak pidana

prostitusi komersil maupun berkedok online, yakni:

- 1) Secara *lex generalis*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama hingga Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya melimitasi pihak prostitusi pada mucikari dan germo dalam kejahatan kesusilaan.
- 2) Secara *lex specialis*, sebagaimana dalam Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan Orang masih terdapat kelemahan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengguna jasa prostitusi.
- 3) Sejauh ini regulasi yang berlaku tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat atau yang di cita-citakan oleh masyarakat untuk memberikan efek jerah terhadap pengguna jasa prostitusi.

Pemidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi bukan hanya sebagai dasar pembenaran dari pidana yakni pembalasan atas perbuatan yang merugikan dan melanggar norma saja, tetapi harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dengan pemidanaan tersebut. Pemidanaan ini harus menjadikan suatu teguran terhadap masyarakat agar memiliki rasa takut untuk melakukan perbuatan prostitusi.

Hal ini diperkuat dilihat dari sudut politik kriminal, salah satu tujuan yang ingin dicapai lewat hukum pidana yakni pencegahan terjadinya tindak pidana, baik dalam arti pencegahan

khusus *speciale preventie* maupun pencegahan umum *generale preventie*.²¹

Pidana akan menimbulkan sebuah pencegahan, kesadaran dan memperbaiki moral dalam batin pengguna jasa prostitusi bahwa membeli jasa seks merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilarang oleh norma tertulis dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat, sehingga jika tetap dilakukan maka akan ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pengguna jasa.

Kriminalisasi terhadap Pengguna Jasa Prostitusi dalam hukum pidana di masa yang akan datang sebagai proses integrasi antara Pasal 284, 296 dan 506 KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan prostitusi. Dengan demikian maka tidak ada lagi bentuk perbuatan persetubuhan yang dilegalkan yang dapat merugikan masyarakat dalam bentuk materiil maupun moral.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online pada kebijakan pidana yang akan datang (*ius constituendum*) diharapkan mampu menjawab persoalan tindak pidana prostitusi online. Mempertimbangkan aspek kesalahan pengguna jasa prostitusi online yang memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana dan berlandaskan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis maka kebutuhan akan pembaharuan kebijakan pidana terhadap pengguna jasa prostitusi komersil maupun

berkedok online harus mempertimbangkan: secara *lex generalis*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama hingga Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memlimitasi pihak prostitusi pada mucikari dan germo dalam kejahatan kesusilaan; secara *lex specialis*, sebagaimana dalam Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan Orang masih terdapat kelemahan untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pengguna jasa prostitusi; dan sejauh perkembangannya, regulasi yang berlaku tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat atau yang di cita-citakan oleh masyarakat untuk memberikan efek jera terhadap pengguna jasa prostitusi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Aquinas, T. (2005). *Prostitution and society*. Grafika Persada.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- _____. (2011). *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Pustaka Magister.
- Budiman A.A, dkk. (2021). *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber*. Marpaung, L. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika.
- Huda, C. (2011). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenedia Media Group.
- Moeljatno. (1987). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara
- Rasjidi, L., Rasjidi, I. T. (2010). *Pengantar Filsafat Hukum*. Mandar Maju.
- Rusianto, Agus. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana.
- Saleh. R. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru.

²¹ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana. Hal. 285

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Pidana di Indonesia*. Nusantara Persada Utama.

Jurnal

- Ilyas, A., Apriyani, M. N. (2021). Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia. *Mulawarman Law Review*. 6(2). 73-90
- Juita, S. R., Triwati, A., Abib, A. S. (2016). Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(1). 146-158
- Karo, R. et.al,. (2018). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(2). 1-20
- Mustaja, W. (2022). Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*. 6(2). 3628-3637
- Sonbai, A. I. K. (2019). Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online. *Acta Comitatus*. 4(2). 272-283
- Sugama, I. D. G. D., Hariyanto, D. R. S. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna. *Kertha Wicaksana*. 15(2). 158-168
- Utami, D., et.al. (2017). Pencegahan Praktik Prostitusi Online Melalui Lembaga Sekolah Dan Keluarga. *The Journal of Society & Media*, 1(2). 67-74
- Yuherawan, D. S. B. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online. *RechtIdee*, 15(2). 314-338